

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO
6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN TATA
RUANG WILAYAH DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN PADAT KAYUTANGAN
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

KHUSNUL KHOTIMAH

NPM 22101091164



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

RINGKASAN

Khusnul Khotimah, 2025, NPM 22101091164 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 6 tahun 2022 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dalam Pengelolaan Kawasan Padat Kayutangan Kota Malang, Dosen Pembimbing I, Dr. Khoiron, S. AP., M. IP, Dosen Pembimbing II, Taufiq Rahman Ilyas, S. AP., M.AP

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 hadir dengan tujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan namun dalam Penataan ruang di kawasan padat seperti Kayutangan menjadi sangat mendesak, mengingat berbagai permasalahan yang muncul akibat ketidak teraturan yang terjadi. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya lahan, yang sebagian besar telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menyulitkan pelaksanaan penataan ruang yang ideal Penelitian ini menggunakan Evaluasi Kebijakan Dari Stufflebeam & Coryn (2014) yang menilai dengan indikatornya yang Meliputi Konteks, Input, Proses, dan Produk.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Perda No 6 Tahun 2022 dalam Penataan Tata Ruang Kayutangan dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Stufflebeam & Coryn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perda no 6 tahun 2022 tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program dapat dilihat dari penataannya dari perbaikan trotoar, penyediaan fasilitas pejalan kaki yang lebih baik dan menarik serta membantu perekonomian warga sekitar setelah kampungnya diubah menjadi kampung wisata

Tantangan yang dihadapi dari program tersebut meliputi kurangnya lahan untuk parkir sering terjadi kemacetan, banyaknya lahan milik masyarakat, tidak tersedianya tempat untuk PKL. Dengan memastikan kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penataan tata ruang di kawasan padat.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penataan ruang sangatlah penting dalam pengelolaan kawasan padat di kayutangan. Dengan adanya kerjasama oleh semua pihak, maka diharapkan bisa melakukan penataan ulang agar bisa tertata dengan rapi dan bermanfaat bagi masyarakat.

KATA KUNCI: Evaluasi Kebijakan, Tata Ruang, Kawasan Padat Kayutangan

SUMMARY

Khusnul Khotimah, 2025, NPM 22101091164 Public Administration Study Programme, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Evaluation of Local Regulation No. 6 of 2022 concerning Spatial Planning in the Management of the Kayutangan High-Density Area in Malang City, Supervisor I, Dr. Khoiron, S. AP., M.IP, Supervisor II, Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP

Regional Regulation No. 6 of 2022 was enacted with the aim of creating a safe, comfortable, productive, and sustainable spatial area. However, spatial planning in densely populated areas such as Kayutangan is urgently needed, given the various problems that have arisen due to irregularities. One of the main challenges is the limited amount of land, most of which is already owned by the community. This makes it difficult to implement ideal spatial planning. This study uses the Policy Evaluation from Stufflebeam & Coryn (2014), which assesses using indicators covering Context, Input, Process, and Product.

The method used in this study is a qualitative descriptive approach, which provides an overview of the problems faced. The purpose of this study is to evaluate Local Regulation No. 6 of 2022 on Kayutangan Spatial Planning using Stufflebeam & Coryn's Policy Evaluation Theory.

The results of the study show that Local Regulation No. 6 of 2022 is running well according to the programme plan, as can be seen from the improvements to the pavements, the provision of better and more attractive pedestrian facilities, and the boost to the economy of local residents after their village was transformed into a tourist village.

The challenges faced by the programme include a lack of parking space, frequent traffic jams, a large amount of land owned by the community, and a lack of space for street vendors. It is hoped that this policy will overcome spatial planning issues in densely populated areas.

It can be concluded from this study that spatial planning is very important in the management of densely populated areas in Kayutangan. With the cooperation of all parties, it is hoped that a reorganisation can be carried out so that the area can be neatly organised and beneficial to the community.

KEYWORDS: Policy Evaluation, Spatial Planning, Densely Populated Areas of Kayutangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metode inovatif dalam pengelolaan aktivitas telah diimplementasikan, yang mengubah paradigma operasional dan mencapai target yang ditetapkan. Pendekatan ini menawarkan strategi diferensiasi untuk mempertahankan kendali proses, dengan efektivitas yang didukung oleh kompetensi khusus dalam perawatan hewan peliharaan, manajemen bisnis, serta operasional di sektor industri dan transportasi. Selain itu, metode tersebut berpotensi dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi transportasi. Ini merupakan kesempatan awal untuk mengembangkan solusi terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi secara visual, yaitu tantangan yang belum berhasil diatasi oleh pendekatan konvensional sebelumnya. Dalam konteks urban yang terus berkembang, pengaturan ruang menjadi semakin penting mengingat terbatasnya lahan yang tersedia, yang harus berhadapan dengan meningkatnya kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk.

Kerangka perencanaan tata ruang untuk distrik/kota, yang saat ini bersifat umum dan memerlukan peningkatan melalui kebijakan perencanaan tata ruang operasional, adalah kerangka perencanaan tata ruang teknis. Untuk meningkatkan efisiensi kebijakan perencanaan tata ruang kota (RTRW), perlu diintegrasikan ke dalam rencana perencanaan tata ruang praktis. Hal ini mencakup strategi perencanaan tata ruang regional yang komprehensif dan kerangka perencanaan tata ruang regional teknis, bersama dengan strategi perencanaan tata ruang kota umum

(RUTRK) dan kerangka perencanaan tata ruang kota khusus (RDTRK) untuk distrik/kota (Firmansyah., 2023; 32).

Perencanaan ruang merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Pertumbuhan pesat daerah beserta peningkatan populasi yang cepat telah menjadikan isu lingkungan sebagai topik utama dalam diskusi tentang keberlanjutan ekologis untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, perencanaan ruang sangat penting, dan setiap provinsi, kota, atau distrik harus memiliki pedoman perencanaan ruang dan berfungsi sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah pembangunan (Febriansyah, 2023; 1).

Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengembangkan dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi dasar rencana tata ruang regional kota. Perencanaan tata ruang memainkan peran penting dalam pembangunan regional karena mempertimbangkan lingkungan dan pemanfaatan lahan, yang terkait erat dengan hampir semua aspek kehidupan sosial dan kemajuan. Persetujuan rencana tata ruang regional kota menjamin bahwa kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dipertimbangkan dan dilindungi secara memadai terkait pemanfaatan lahan dan pengelolaan zona padat penduduk.

Pembangunan dapat digambarkan sebagai bentuk perubahan terencana yang diprakarsai oleh individu atau kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan atau bahkan mencapai kondisi optimal dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Mewujudkan harapan ini membutuhkan perencanaan yang cermat, yang sangat

penting. Oleh karena itu, pembangunan terstruktur lebih masuk akal dan lebih sistematis, terutama bagi masyarakat yang berada dalam tahap pembangunan atau baru memulai perjalanan pembangunannya (Ikhlasiah Dalimoenthe, 2022; 1).

Dalam sudut pandang dari peraturan tentang pembangunan perkotaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan tata ruang, sistem transportasi, dan kebijakan otonomi daerah. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang bersifat kawasan tersebut tentunya tidak cukup untuk mengatur proses pembangunan perkotaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Widodo., 2020; 21).

Meskipun demikian, perencanaan tata ruang ini harus didukung oleh kontrol yang jelas dan konsisten terhadap penggunaan ruang untuk menjamin keamanan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Sebagai cara struktural dalam menggunakan ruang, terdapat komponen-komponen yang menciptakan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan lingkungan. Ketiga komponen ini secara struktural saling terkait, menjamin bahwa pengaturan tata ruang penggunaan lahan selaras dengan skema yang telah ditentukan.

Meskipun asumsi tersebut tidak valid, probabilitas tinggi bahwa entitas terkait tidak lagi relevan akibat karakteristik intrinsiknya, mengingat ketidakmampuannya dalam mengimplementasikan langkah-langkah esensial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan verifikasi bahwa sektor yang dimaksud telah menjadi tidak esensial pada titik waktu tertentu sebelum proses pemisahan dari aktivitas operasional dilakukan. Perencanaan tata ruang spatial merupakan

tahap krusial yang mengintegrasikan kepentingan lintas-sektor dalam alokasi lahan dan sumber daya secara optimal. Sebaliknya, meskipun pelaku terkait mungkin tidak memiliki intensi sadar, fenomena tersebut tidak memiliki korelasi kausal dengan dampak yang dihasilkan.

Kawasan Kayutangan di Kota Malang merupakan salah satu area dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi. Selain itu, kawasan ini juga memiliki status sebagai area bersejarah yang berkontribusi signifikan terhadap identitas kota. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang telah ada sejak era kolonial, Kayutangan menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam hal penataan ruang. Dengan kondisi yang padat dan beragam fungsi bangunan mulai dari hunian, komersial, hingga ruang publik kawasan ini memerlukan pendekatan penataan ruang yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penataan ruang di kawasan padat seperti Kayutangan menjadi sangat mendesak, mengingat berbagai permasalahan yang muncul akibat ketidak teraturan yang terjadi. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya lahan, yang sebagian besar telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini sangat sulit sesuai dengan rencana yang sudah ada dalam dokumen yang seringkali berujung pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, dan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.

Keterbatasan area parkir di kawasan Kayutangan menjadi salah satu permasalahan yang paling dirasakan, terutama saat jam sibuk atau akhir pekan. Tempat parkir yang ada tidak cukup dalam menampung volume kendaraan yang datang ke kawasan tersebut, baik dari warga lokal maupun wisatawan. Kondisi ini

menyebabkan banyak kendaraan terpaksa parkir yang tidak ada ditempat semestinya yang pada akhirnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, penataan parkir yang tidak tertata dengan baik juga meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat kawasan terlihat semrawut. Keterbatasan area parkir ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pengunjung serta berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan tersebut.

Infrastruktur pendukung mobilitas di Kayutangan juga menghadapi tantangan serius. Ketidakcukupan fasilitas pedestrian yang tidak representatif bagi pejalan kaki menjadikan aktivitas berjalan kaki kurang nyaman dan aman. Anggota DPRD Kota Malang, Harward Kurniawan, menekankan pentingnya menata ulang fasilitas pejalan kaki di Kota Malang " Terutama di lokasi-lokasi padat seperti area kantor, tempat wisata,dan universitas."Sebab jumlahnya masih sangat sedikit di kota Malang saat ini." Pejalan kaki di kawasan wisata Kota Malang banyak yang beralih fungsikan bagi pejalan kaki sebuah kondisi ini juga terjadi di Kayutangan Sementara itu, keterbatasan area parkir telah menyebabkan pengunjung terpaksa parkir di luar kawasan pada jam-jam sibuk, menciptakan titik-titik kemacetan baru di sekitar kawasan.

Berdasarkan observasi pra penelitian peneliti menemukan permasalahan di lapangan seperti kurangnya lahan parkir, belum mencapai kondisi ideal, banyak lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PUPR yaitu bapak ndra Punama Pratama, S.T., M.ling mengatakan bahwa “untuk penataan tata ruang di Kayutangan sudah dilakukan dari lama kita ada standar peninjauan kembali tiap 5 tahun bisa lebih cepat apabila ada

bencana dll, kita menata tata ruang tersebut sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2022 namun masih belum mencapai kondisi ideal karena di kawasan tersebut termasuk kawasan padat dan banyak lahan milik masyarakat sehingga sulit untuk menata tata ruang di Kayutangan seperti kurangnya penyediaan lahan parkir yang belum mencukupi akhirnya peak time sehingga sering terjadi kemacetan.”

Permasalahan terbatasnya lahan di kawasan Kayutangan terjadi karena sebagian besar lahan di wilayah tersebut merupakan milik masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ruang yang tersedia menjadi sangat terbatas untuk pengembangan kawasan secara lebih luas. Padatnya bangunan yang sudah berdiri di atas lahan milik pribadi membuat sulit dilakukan pengaturan ulang tata ruang. Selain itu, ketersediaan lahan untuk fasilitas umum seperti parkir, trotoar, atau ruang terbuka menjadi sangat minim. Akibatnya, kawasan terlihat sempit, penuh, dan kurang teratur. Situasi ini memperkuat kesan bahwa wilayah Kayutangan tidak memiliki cukup tempat untuk menjadi tempat aktivitas bagi warga dan terus berkembang, sehingga berdampak pada kenyamanan dan fungsi kawasan secara keseluruhan.

Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2022 mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Malang adalah instrumen hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah kota. Perda ini berperan sebagai landasan hukum serta panduan dalam penataan ruang di Kota Malang, yang mencakup perencanaan pembangunan, pemanfaatan lahan, dan pengendalian pembangunan fisik kota.

Jika saya tidak mampu meningkatkan kelengkapan yang dibutuhkan, strategi dan struktur akan disempurnakan, kemungkinan keberhasilan akan ditingkatkan, dan biaya akan diminimalkan. Dokumen-dokumen ini dapat menawarkan kerangka kerja operasional untuk pasokan energi, transit, listrik, komunikasi, pendinginan untuk musim panas, dan infrastruktur. Pacto No. Melaksanakan solusi optimal untuk penyediaan infrastruktur, pengiriman infrastruktur, penerapan teknologi inovatif, industri, dan berbagai pemasok lainnya di Kota Malang.

Ini sudah berlangsung sejak dimulainya evaluasi di Kota Malang pada 6 Desember 2022. Anda menunggu hingga akhir tahun 2022 untuk mendapatkan produk baru, produk baru lainnya, dan produk baru lainnya lagi. Saya hanya memastikan untuk tidak terikat waktu, tetapi saya terus-menerus terlibat di dalamnya dan telah kehilangan identitas saya sendiri dalam proses tersebut. Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Malang. Selain itu, Perda ini menjadi landasan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, memastikan bahwa setiap pembangunan termasuk kawasan padat dan banyaknya tanah yang dimiliki masyarakat itu masih belum optimal/ideal meskipun sudah berjalan.

Permasalahan penataan kawasan padat seperti Kayutangan sejatinya telah diantisipasi dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022, khususnya dalam. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c penataan ruang adalah mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta memperkuat kawasan lindung dan ruang terbuka kota.

Hal ini menjadi penting dalam konteks Kayutangan, yang menghadapi persoalan keterbatasan ruang publik, kurangnya lahan parkir, dan tingginya tekanan terhadap infrastruktur akibat padatnya aktivitas wisata dan ekonomi, sementara itu Pasal 7 ayat (2) huruf b dan d menjelaskan tentang strategi penataan ruang yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas jaringan transportasi dan utilitas kota, serta pengembangan kawasan budidaya secara produktif dan inklusif. Strategi ini menunjukkan perlunya upaya konkret untuk menata fungsi ruang agar tidak tumpang tindih, serta memastikan aksesibilitas dan kenyamanan warga di kawasan padat. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Kota Malang terdiri dari sistem jaringan transportasi, pusat pelayanan, dan infrastruktur lainnya yang membentuk kerangka dasar perwujudan ruang kota. Dalam permasalahan di Kayutangan struktur ruang ini seharusnya menyediakan kebutuhan pejalan kaki, transportasi umum, serta ruang parkir yang memadai. Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum berjalan optimal sebagaimana diatur dalam perda, sehingga evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi penting guna menyesuaikan antara perencanaan dan kondisi faktual yang ada di kawasan padat tersebut.

Penataan ruang di kawasan Kayutangan hingga saat ini belum mencapai kondisi ideal atau optimal. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tata ruang, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Banyak bagian kawasan yang terlihat padat, sempit, dan tidak tertata dengan rapi. Beberapa fungsi ruang bercampur tanpa batas yang jelas, seperti area usaha yang berdampingan langsung dengan hunian atau ruang publik yang tumpang tindih

dengan area parkir. Ketidakteraturan ini menimbulkan kesan kumuh dan membuat ruang di kawasan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penataan ruang sudah direncanakan, namun banyak mendapatkan kendala.

Kayutangan, menjadi Lokasi wisata yang menarik di Kota Malang. Namun, perkembangan kawasan ini sebagai daya tarik wisata juga menimbulkan permasalahan baru terkait daya dukung lingkungan dan infrastruktur. Meningkatnya jumlah pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur, tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti area parkir yang terbatas. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan yang memenuhi jalan-jalan sempit di kawasan tersebut, mengganggu aksesibilitas penduduk lokal dan menambah tingkat kemacetan.

Berdasarkan observasi pra penelitian peneliti menemukan permasalahan di lapangan seperti kurangnya lahan parkir. Berdasarkan wawancara dengan Tukang parkir di Kayutangan bapak Ainul Yaqin mengatakan “tempat parkir di sini masih lebih baik yang dulu sebelum bulan desember karena dulu tempat parkirnya itu di pisah antara mobil dan sepeda dan sekarang sudah berubah sudah tidak di pisah antara mobil dan sepeda sehingga rawan terjadi kecelakaan jadi kalau untuk lahan parkirnya masih cukup yang dulu daripada yang sekarang.”

Upaya yang telah dilakukan melalui program-program pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah mendasar yang berkaitan dengan struktur tata ruang kawasan. penataan fungsi ruang secara keseluruhan masih belum

optimal. Penggunaan lahan yang tidak efisien serta campur aduknya berbagai aktivitas tanpa adanya zonasi yang jelas menyebabkan terjadinya konflik banyaknya lahan milik masyarakat sehingga membuat pemerintah khususnya Dinas PUPR sulit untuk menata di kawasan Kayutangan dampaknya yaitu kurangnya lahan parkir jadi pada saat jam jam sibuk sering terjadi kemacetan meskipun sudah di tata sesuai dengan kebijakan namun masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dalam Pengelolaan Kawasan Padat Kayutangan Kota Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas permasalahan yang dapat dipaparkan adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kawasan Padat Kayu Tangan Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas dari kebijakan penatataan tata ruang wilayah tercapai.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kebijakan tata ruang wilayah khususnya di Kayutangan Heritage

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk manfaat penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang mana:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi referensi bagi kepentingan dan menjadi ilmu yang dapat berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan menjadi penambahan bagi ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi sektor pendidikan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang evaluasi kebijakan terkait perencanaan kota.
2. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut, khususnya di Kayutangan, Kota Malang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Kebijakan dan penataan tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang masih belum berjalan efektif karena berbagai kendala fisik dan teknis. Ketidakseimbangan antara perkembangan pariwisata, kepadatan bangunan, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti lahan parkir menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sejalan dengan rencana ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan strategi penataan yang adaptif agar kebijakan tata ruang dapat diterapkan secara optimal tanpa mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan tata ruang di kawasan Kayutangan masih menghadapi berbagai kendala akibat kondisi fisik yang padat, keterbatasan lahan, dan bangunan lama yang tidak sesuai aturan. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang publik, lahan parkir, serta fasilitas bagi pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa penataan belum optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat dan wisata. Hambatan dalam pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, serta risiko sosial dari pembongkaran bangunan membuat kebijakan sulit diterapkan secara ideal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan yang lebih realistis dan adaptif agar keseimbangan antara fungsi ruang, aktivitas ekonomi, dan kenyamanan masyarakat dapat terwujud.

3. Tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, koordinasi, maupun kondisi fisik kawasan. Mekanisme pengendalian yang ada belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang cenderung reaktif. Selain itu, proses administrasi dan koordinasi antarlevel pemerintahan memerlukan waktu panjang, sementara kondisi bangunan yang padat membatasi ruang untuk penataan ulang.
4. Tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang telah memberikan hasil nyata melalui peningkatan infrastruktur, penataan koridor, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih baik, sehingga kawasan ini menjadi lebih tertib, menarik, dan bernilai ekonomi tinggi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan lahan parkir, kepadatan aktivitas, serta ketidaksesuaian antara peraturan dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual agar penataan tidak hanya berfokus pada estetika dan wisata, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

6.2 Saran

1. Penataan lanjutan

Penataan lanjutan kawasan Kayutangan seperti bentuk keberlanjutan yang sesuai dengan kebijakan tata ruang yaitu Perda no 6 Tahun 2022 yang berfokus pada perbaikan tanpa merusak karakter historis kawasan. Pemerintah harus memprioritaskan dengan menjalankan penataan sesuai dengan program yang ada di Perwali no 8 Tahun 2024 yang diamna kebijakan tersebut sebagai program pelaksanaanya dan juga sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2022 dan berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana seperti trotoar, area parkir, dan infrastruktur pendukung, tanpa melakukan pembongkaran besar-besaran. Langkah ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai sejarah dengan kebutuhan modernisasi, sehingga penataan tidak hanya berorientasi pada keindahan visual, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan penataan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang padat serta keterbatasan ruang. Pemerintah berfokus pada solusi teknis seperti penambahan kapasitas parkir, pengaturan arus kendaraan. Pendekatan ini juga mencakup perhatian terhadap pelaku UMKM dengan penyediaan fasilitas yang lebih layak agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib dan aman. Dengan demikian, penataan lanjutan Kayutangan diharapkan mampu menciptakan kawasan yang tertata, fungsional, dan tetap mencerminkan identitas budaya serta kehidupan sosial masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023). Model-model formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. CV Bintang Semesta Media.
- Dalimoenthe, I. (2022). Pengantar ilmu pembangunan. Bumi Aksara.
- Firmansyah, I. (2023). Evaluasi dan efektivitas implementasi kebijakan tata ruang. Indonesia Emas Group.
- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). Teori kebijakan publik. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Pramono, R. W. D. (2020). Evaluasi dan perencanaan pembangunan wilayah dengan pendekatan kapabilitas. Deepublish.
- Pramono, R. W. D., & Suminar, R. E. (2019). Ekonomi wilayah untuk perencanaan tata ruang. Deepublish.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2016). Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2017). Perencanaan dan pengembangan wilayah (Edisi kedua). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sutaryono, R., Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). Tata ruang dan perencanaan wilayah: Implementasi dalam kebijakan pertanahan. STPN Press.
- Wahid, A. M. Y. (2016). Pengantar hukum tata ruang. Kencana.
- Wahab, S. A. (2017). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88. <http://repository.unpas.ac.id/66392/> [Accessed 10 August 2025].
- Febriansyah, A. N. (2023). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi [Skripsi, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/66392/>
- Ilyas, T. (2013). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD).(studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/115908/> [Accessed 28 October 2025].
- Ismiyani, Nugroho, A. C., & Wijaya, K. (2023). Penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kota Surakarta: Implementasi dan dampaknya. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 116–129. <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.59> [Accessed 24 May 2025].
- Singal, R. L., Kimbal, M., & Kaunang, M. (2020). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalur hijau di Kota Manado. *Sam Ratulangi Development Resources Management Review*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/srdmr/article/view/> [Accessed 28 May 2025].
- Tarigan, A. (2004). Evaluasi pemanfaatan lahan DAS Beringin ditinjau dari tata ruang wilayah Kota Semarang [Tesis, Universitas Diponegoro]. <https://eprints.undip.ac.id/11561/1/2004MIL3561.pdf> [Accessed 28 May 2025].
- Utami, W. (2021). Analisis rencana tata ruang wilayah pada wilayah pesisir rawan tsunami (Studi pesisir Aceh, Banten dan Palu). *Tata Loka*, 23(4), 479–495. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.23.4.479-495> [Accessed 26 May 2025].
- Utami, W. (2021). Analisis rencana tata ruang wilayah pada wilayah pesisir rawan tsunami (Studi pesisir Aceh, Banten dan Palu). *Tata Loka*, 23(4), 479–495. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.23.4.479-495> [Accessed 26 May 2025].